

**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA**

Yus Rivaldo Wenda

NPP: 30.1515

*Asdaf Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: yusrivaldow@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Didi Suidiana, SE

ABSTRACT

Problems: The enforcement of Regional Regulation No. 2 of 2006 concerning the Prohibition of Alcoholic Beverages in Puncak Jaya Regency by Satpol-PP is not effective, because there are several obstacles such as a lack of facilities and infrastructure at the Satpol-PP office, the level of discipline of Satpol PP members who are still lacking in discipline, and also the people who are not yet aware of the enactment of these regional regulations which has resulted in the community still continuing to circulate and consume alcoholic beverages. In this case, Satpol PP members at the Satpol-PP office have an important role in enforcing the Regional Regulation regarding the prohibition of alcoholic beverages with the aim of controlling the distribution and use of alcoholic beverages themselves in Puncak Jaya Regency. **Purpose:** this research wants to find out how the performance of members of the Civil Service Police Unit (Satpol-PP) in enforcing the Regional Regulations concerning the Prohibition of Alcoholic Beverages for the ineffective implementation of Enforcement of Regional Regulations concerning the Prohibition of Alcoholic Beverages in Puncak Jaya Regency, Papua Province. **Method:** The implementation of this research uses a type of Qualitative Research Method with an inductive approach. Namely conducting interviews with informants and conducting documentation and direct observation of the community. **Result:** The results of this study indicate that the enforcement of local regulations regarding the Prohibition of Alcoholic Beverages by the Satpol-PP of Puncak Jaya Regency has not been effective to date. With explanations that can be explained based on the Steers concept (2015:20) which is described in 4 dimensions. With the situation on the ground because there is still a lack of availability of infrastructure, discipline, and lack of awareness of the local community itself, Satpol PP members have made various efforts such as conducting samapta to improve Satpol-PP performance and discipline, conducting raids, as well as conducting outreach to the local community. **Conclusion:** The effectiveness of Satpol PP members in enforcing regional regulations on the Prohibition of Alcoholic Beverages in Puncak Jaya Regency can be said to be ineffective.

Keywords: Effectiveness, Civil Service Police Unit Satpol-PP, Enforcement of Regional Regulations Prohibiting Alcoholic Beverages.

ABSTRAK

Permasalahan: Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya oleh Satpol-PP yang tidak efektif, dikarenakan terdapat

beberapa hambatan seperti kekurangan sarana dan prasarana di kantor Satpol-PP, Tingkat kedisiplinan anggota Satpol PP yang masih kurang disiplin, dan juga masyarakat yang belum menyadari keberlakuan peraturan daerah tersebut yang mengakibatkan masyarakat masih terus melakukan peredaran dan mengonsumsi minuman beralkohol. Dalam hal ini anggota Satpol PP di kantor Satpol-PP memiliki peran penting dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut tentang larangan minuman beralkohol dengan tujuan menertibkan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol itu sendiri di Kabupaten Puncak Jaya. **Tujuan:** penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol atas belum efektifnya pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. **Metode:** Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan induktif. Yaitu melakukan wawancara terhadap informan dan melakukan dokumentasi serta melakukan observasi langsung ke masyarakat. **Hasil Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya belum efektif hingga saat ini. Dengan penjelasan yang dapat dijelaskan berdasarkan konsep Steers (2015:20) yang diuraikan dalam 4 dimensi. Dengan keadaan di lapangan sebab Masih kurangnya ketersediaan Sarana Prasarana, Kedisiplinan, maupun Kurangnya Kesadaran masyarakat setempat itu sendiri kemudian para anggota Satpol PP telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan samapta guna meningkatkan kinerja dan disiplin Satpol-PP, melakukan Razia, maupun melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. **Kesimpulan:** Tingkat Keefektifitan anggota Satpol PP dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya dapat dikatakan belum efektif. **Kata Kunci:** Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol-PP, Penegakan Peraturan Daerah Larangan Minuman Beralkohol.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait peraturan tentang minuman beralkohol namun dampak dari minuman keras sangat serius di kalangan masyarakat. Dampak yang timbul dari akibat peredaran minuman keras, beralkohol yakni rusaknya atanan sosial bangsa Indonesia, pada rancangan undang-undang mengenai minuman beralkohol terdapat klasifikasi menurut golongan serta kadarnya pada minuman beralkohol di antaranya minuman beralkohol golongan A berkadar etanol 1% sampai 5% sampai 20% golongan c berkadar 20% sampai 50% di luar dari golongan tersebut terdapat pula golongan minuman tradisional serta minuman racikan.

Miras atau minuman keras merupakan minuman beralkohol, yang mengandung etanol. Etanol sendiri merupakan bahan yang mengandung psikoaktif hingga yang mengonsumsinya akan menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol ialah zat aktif dalam minuman keras yang bisa mengganggu syaraf pusat pada tubuh Manusia. Alkohol di gabungan pada napsa (Narkotika,Psikotropika,dan zat adiktif lainnya) sifat menenangkan pada pada system syarat pada pusat dan mempengaruhi sistem tubuh maupun perilaju seseorang mengubah suasana hati serta perasaan seseorang,bagi siapa saja yang mengomsumsinya.

Terdapat banyak jenis minuman tradisional Papua yaitu ,Saguer, Captikus, Baloh, Bobo dan ada beberapa minuman beralkohol yang di produksi dari laur di impor ke Papua yang mempunyai tingkat pengonsumsi minuman beralkohol yang sangat tinggi, bahkan masyarakat papua beranggapan bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol adalah bagian dari budaya orang papua. Masalah minuman beralkohol seperti ini sangat susah untuk dihilangkan minuman beralkohol ini menyebabkan turunnya tingkat cara berfikir, mengaggu sarap-sarap, mengganggu kejiwaan seseorang dalam bertindak, membatasi seseorang dalam mencari ide yang luas, dan hilangnya kesempatan dalam hal untuk membangun masa depan yang cerah dan gagasan yang positif.

Kabupaten Puncak Jaya adalah salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pegunungan Tengah, Provinsi Papua, yang memiliki banyak permasalahan mengenai peredaran dan memasukan minuman beralkohol mulai dari minuman lokal sampai non-lokal yang menyebabkan turunnya tingkat cara berfikir bagi remaja di Puncak Jaya, gangguan kejiwaan, hilangnya kesempatan untuk membangun Puncak Jaya lebih makmur.

Pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya telah menetapkan Perda No.2 Tahun 2006 tentang larangan memasukan dan memperjual belikan minuman beralkohol di kabupaten Puncak Jaya. Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam menegakkan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dalam pelaksanaan penegakan Perda No.2 Tahun 2006 tentang larangan memasukan dan memperjual belikan minuman beralkohol di kabupaten Puncak Jaya demi keselamatan masyarakat Puncak Jaya akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan alur pelaksanaannya karena terlalu kecanduan alkohol maka Nafsu untuk minum itu terlalu tinggi maka tidak dipedulikan adanya aturan yang sudah di tetapkan dan tidak mengikuti dengan tugas di jalankan oleh SatpolPP dan juga masyarakat menganggap bahwa minuman keras atau minuman beralkohol ini sebagai tradisi atau kebiasaan mereka.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Peneliti)

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Puncak Jaya memiliki peran penting melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang larangan memasukan dan memperjual belikan minuman beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya. Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol ini telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku namun dalam implementasinya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) terdapat berbagai hambatan di dalamnya dengan demikian dengan tujuan tercapainya efektif dalam penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol-PP belum terlaksana secara maksimal. Sebagai penjelasannya dari hambatan yang dihadapi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol di kabupaten Puncak Jaya sebagai berikut:

1. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kantor Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya.
2. Tingkat Kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang.
3. Kurangnya Kesadaran masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya untuk mengetahui lebih dalam bagaimana langkah pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam mengefektifkan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang larangan memasukan dan memperjual belikan minuman beralkohol oleh Anggota Satpol PP Kabupaten Puncak Jaya dengan judul: Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan

Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.

1.3. Penelitian Terdahulu

Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Induktif. Hasil Penelitian Menyimpulkan bahwa Kekurangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Kekurangan Armada dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Nursetyabudi, A., Listyarini, D., & Saputra, A. (2022). Peran Ppns SatPol PP Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di kota Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan Terbatasnya SDM dalam personil Polisi Pamong Praja, ketidakseimbangan ini mengakibatkan banyaknya tugas tugas yang tertunda, Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya yang menjual minuman beralkohol tentang regulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Nasrudin, Khairu. (2017). Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif. Hasil Penelitian menjelaskan Penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras sampai dengan saat ini masih belum efektif. Meskipun telah ada aturan dan aparat penegak hukumnya, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan berkoodinasi dengan Departemen Perdagangan telah berkerjasama secara terpadu melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman keras.

1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Perbedaan dengan penelitian ini, mengambil Judul Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. Kemudian Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga pembahasan akan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Pembahasan mengenai bagaimana penegakkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh satuan polisi pamong praja Di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), apa saja hambatannya dan langkah apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya.

1.5. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol atas belum efektifnya pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. Kemudian menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya terutama oleh Dinas Satpol-PP dalam hal penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol untuk masyarakat.

II. METODE

Pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan induktif. Suatu penelitian memerlukan penyelidikan dalam pemecahan masalah dan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Bogdan & Biklen (1992: 21) mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur, maksudnya sudah menyiapkan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan wawancara, Dan dokumentasi, dokumentasi memiliki keunggulan karena relatif murah, hemat waktu dan energi. Menggunakan proses analisis data interaktif, analisis data dengan proses yang dilakukan antar komponen, dalam bentuk siklus. Pada tahapan analisis data, peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Epektifitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol.

1. Karakteristik Organisasi

A. Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi dalam hal ini yaitu Menegakkan Peraturan Daerah Tentang larangan minuman beralkohol belum efektif dikarenakan belum ada dukungan dari pimpinan mengenai penegakkan perda tersebut. dan terdapat beberapa hambatan yang melatarbelakanginya. Tujuan dan target pencapaian suatu organisasi yang harus dicapai dengan melakukan kerjasama yang baik antara anggotanya.

B. Ketercapaian Organisasi

Penjelasan yang diberikan mengenai Ketercapaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Puncak Jaya di atas tujuan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang larangan memasukan dan menjual minuman beralkohol sepanjang ini, dapat kita lihat dari berbagai upaya yaitu berupa sosialisasi dan patroli ,razia dengan organisasi yang lain dan operasi Penegakan Peraturan Daerah.

C. Kebijakan Organisasi

Dalam hal Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya oleh Satpol-PP mengambil Kebijakan untuk melakukan Razia dan Patroli Sebulan Sekali Ditempat umum (Bandara, Pasar, dan ditempat yang dicurigai pada saat patroli). Kemudian pemberian Sanksi bagi Setiap perusahaan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 2 ayat 1 dikenakan hukuman administrasi dengan pencabutan surat ijin usaha. Pemberian sanksi bagi pelaku, pengedar, Minuman Keras kami disesuaikan dengan Peraturan Daerah seperti penjelasan diatas. Namun sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwajib yaitu pihak keamanan.

2. Karakteristik Lingkungan

A. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Penjelasan diatas saran dan prasarana di Kantor Satpol-PP dapat dikatakan cukup memadai. Dalam hal pengurusan admistrasi di dalam kantor misalkan ketersediaan meja dan komputer masih dapat digunakan dengan baik, namun untuk soal dinas di luar kantor misalkan untuk patroli kami masih kekurangan kendaraan roda empat maupun roda dua karena kebanyakan mengalami kerusakan.

Tabel. 1

Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kantor Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua

No	Uraian	Satuan	Jumlah
Sarana			
1	Kantor Satpol-PP	Unit	1
2	Posko Satpol-PP	Unit	2
3	Lapangan	Unit	2
4	Gudang	Unit	1
Prasarana			
1	Mobil Patroli	Unit	1
2	Sepeda Motor	Unit	5
3	Handy Talky	Unit	3
4	Lemari Arsip	Unit	2
5	Rak Arsip dan buku	Unit	4
6	Lemari Arsip Pejabat	Unit	2
7	Lemari Loker	Unit	4
8	Printer	Unit	2
9	PC Unit	Unit	2
10	CPU	Unit	2

Sumber: Kantor Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya, 2022

Ketersediaan sarana dan prasarana di kantor Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya dapat dikatakan tidak memadai, dan di lain sisi beberapa kendaraan yang biasanya digunakan untuk pelaksanaan Razia, maupun Patroli sering mengalami kerusakan dikarenakan medan jalanan yang ekstrim yang sangat rawan kecelakaan kendaraan.

B. Ketentraman Lingkungan Kerja

Penjelasan yang diberikan mengenai ketentraman lingkungan kerja keadaan lingkungan kerja Satpol-PP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya baik di kantor maupun di luar kantor tidak aman. Karena sering terjadi perang suku/marga maupun perang antara KKB dan Pihak Keamanan.

C. Hubungan Dengan Masyarakat

Berdasarkan penjelasan yang ditemukan dalam hal Hubungan anggota Satpol-PP dan masyarakat setempat sudah sangat baik dan akrab, karena masyarakat yang ramah dan anggota Satpol-PP yang sering patroli keliling dan sering membantu masyarakat yang jalan jauh mengantar masyarakat ke tempat tujuan. Sehingga hal ini membuat masyarakat setempat senang terhadap anggota Satpol-PP.

3. Karakteristik Pekerja

A. Disiplin Pegawai

Penjelasan yang diberikan sebagai Setiap anggota Satpol-PP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dapat dikatakan anggota Satpol-PP tidak selalu hadir di kantor Satpol-PP dikarenakan masalah tertentu dari luar kantor seperti efek perang yang membuat anggota untuk tidak sering patroli minuman keras dan sebagainya. Beliau juga menjelaskan jumlah pegawai yang ada disini dan pegawai yang kurang aktif dalam kehadiran setiap jam kerja. Sehingga setiap kali ada patroli yang mendadak, kami ikut sertakan anggota yang berada pada saat jam kerja tidak tergantung pada anggota yang berpiket pada jadwal yang ada.

B. Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Organisasi

Kepatuhan pegawai terhadap kebijakan yang ada dalam suatu organisasi adalah suatu hal yang harus dilakukan agar tujuan dari organisasi tersenut dapat tercapai dengan baik. Kepatuhan Anggota satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya terhadap kebijakan yang ada yang telah diatur oleh atasan dapat dilihat dari anggota Satopl-PP itu sendiri menjalankan tugasnya. Penjelasan Mengenai kepatuhan anggota Satpol-PP di Kabupaten Puncak Jaya dalam hal penegakkan Perda Larangan Minuman Beralkohol sudah patuh terhadap kebijakan yang ada, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana para anggota Satpol-PP menjalankan tugasnya sesuai kebijakan yang ada.

4. Kebijakan dan Praktik Manajemen

A. Pengawasan Terhadap Pegawai

Pengawasan yang dilakukan atasan terhadap anggota Satpol-PP dilakukan dengan semestinya dipantau tiap saat namun memberikan kedewasaan sehingga kesadaran anggota dalam menjalankan tugasnya dapat meningkat dan terlaksana dengan baik. Segala bentuk kesalahan terkecil sudah semestinya diperhatikan oleh atasan karena hal seperti ini juga akan berpengaruh dan selalu memicu permasalahan besar yang biasanya muncul. Pengawasan atasan terhadap anggota Satpol-PP di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua masih terdapat kekurangan dalam mengawasinya.

B. Ketentuan Gaji Pegawai

Gaji yang diberikan semestinya sebanding dengan pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga pekerja tidak keberatan hati dalam menyelesaikan pekerjaan yang mereka kerjakan. Dalam hal ini, Satpol- PP memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama porsinya dengan Pegawai yang lain, sehingga pemberian gaji maupun tunjangan ASN di sesuaikan dengan pangkat dan golongan ASN.

Tabel. 2
Gaji ASN di Kantor Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya 2023

No	Jabatan	Golongan	Jumlah Gaji
1	Eselon I a	IV/e	Rp 5.901.000,00
2	Eselon I b	IV/d	Rp 5.661.000,00
3	Eselon II a	IV/c	Rp 5.431.000,00
4	Eselon II b	IV/b	Rp 5.211.000,00
5	Eselon III a	IV/a	Rp 5.000.000,00
6	Eselon III b	III/d	Rp 4.797.000,00
7	Eselon IV a	III/c	Rp 4.602.000,00

8	Eselon IV b	III/b	Rp 4.415.000,00
9	IV c	III/a	Rp 4.236.000,00
10	Anggota	I/a	Rp 2.335.000,00

Sumber: Kantor Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya 2023

Penjelasan yang ditemukan menjelaskan bahwa gaji setiap ASN di Kantor Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang telah ada yaitu berdasarkan pangkat dan golongan. Sehingga para anggota Satpol-PP selalu senang dan merasa puas dengan gaji yang diberikan. Hal ini juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan kinerja para anggota Satpol-PP, menanamkan kesadaran betapa pentingnya penyelesaian tugas dan tanggung jawab dengan baik.

C. Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Peraturan daerah juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat secara umum dapat mengetahui adanya peraturan Daerah, hal-hal yang diatur, dan sanksi-sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar atau bertindak bertentangan dengan peraturan daerah tersebut. Satpol PP Puncak Jaya telah melakukan sosialisasi terkait penegakkan perda tentang larangan memasukan dan menjual atau memakai minuman beralkohol agar dapat di ketahui oleh masyarakat Puncak Jaya secara luas. Dengan harapan menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa bahayanya minuman beralkohol tersebut sehingga dapat meminimalisir peredaran dan penggunaan minuman beralkohol tersebut di kabupaten Puncak Jaya.

3.2 Faktor- faktor Penghambat Alokasi Anggaran Belanja Modal

1. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana
2. Rendahnya Tingkat Kedisiplinan Pegawai (Anggota Satpol PP)
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

3.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Ada

1. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kantor Satpol-PP Kabupaten Puncak Jaya dengan pelaksanaan pengadaan barang.
2. Melakukan Peningkatan kedisiplinan dan kinerja melalui pelaksanaan apel pagi dan Samapta bagi anggota Satpol PP Kabupaten Puncak Jaya.
3. Melaksanakan Sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Larangan Memasukkan, Menjual Minuman Keras Yang Mengandung Alkohol Golongan B Dan C, Cairan Alkohol 70% Serta Membuat Minuman Lokal.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Perbandingan antara penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai efektif atau tidak kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah maupun dalam upaya penertiban ketertiban umum di beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang hasilnya sebagian upaya tidak terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kekurangan seperti tingkat Kedisiplinan Satpol-PP yang masih kurang dan kurangnya Kesadaran masyarakat itu sendiri serta masih sering terjadi perang suku/ marga serta antara OPM dan anggota keamanan.

Kemudian pada penelitian ini mengenai Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol-PP dalam penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya. yang pada akhirnya penulis mendapatkan jawaban dengan penjelasan Anggota Satpol PP Kabupaten Puncak Jaya belum efektif dalam penegakan Peraturan Daerah Larangan Minuman Beralkohol. Disamping itu terdapat upaya yang dilakukan seperti melakukan Patroli, Razia, Sosialisasi terhadap masyarakat, meningkatkan Sarana dan Prasarana di Kantor Satpol-PP, maupun meningkatkan kinerja Anggota Satpol PP. Sehingga dapat dilihat bahwasannya semua aspek intenal seperti kedisiplinan dan Sarana Prasarana maupun eksternal seperti keadaan lingkungan dan masyarakat setempat memiliki pengaruh terhadap kinerja Anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Puncak Jaya.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Lingkungan Kerja dan keadaan geografis di kabupaten Puncak Jaya yang ekstrim, rawan terjadi perang antara suku serta OPM vs Anggota Keamanan. Kemudian letak kabupaten Puncak Jaya terdapat di sela-sela gunung dimana hal ini juga menyebabkan sering terjadinya kecelakaan sebab jalanan yang licin, suhu dingin, hutan lembab, sering terjadi hujan. Kedua hal tersebut adalah faktor penghambat yang sangat menonjol yang sangat mempengaruhi aktivitas pegawai dan masyarakat setempat termasuk dalam penertiban ketertiban umum oleh Satpol-PP di kabupaten Puncak Jaya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan, Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak perda dan menjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat sampai saat ini tindakan pegawai belum sepenuhnya mencapai hasil yang cukup memuaskan dalam efektivitas Satpol-PP. Terdapat beberapa faktor Hambatan yaitu: Kurangnya Sarana dan Prasarana, Rendahnya tingkat kedisiplinan Pegawai Satpol-PP, dan Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menghadapi Peraturan Daerah yang ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan suatu pengadaan Sarana dan Prasarana, Meningkatkan disiplin pegawai, dan melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penulis mengalami kendala pada saat pelaksanaan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Puncak Jaya seperti sering mengalami keterlambatan ke Kantor karena jarak ke kantor jauh, lingkungan ekstrim, dan konflik yang sering terjadi, kemudian dalam penulisan Skripsi masih terdapat banyak kesalahan penulisan yang kemudian penulis memperbaikinya sesuai pedoman penulisan.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Secara sadar penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, maka dari itu dengan segala hormat dan untuk kepentingan kita bersama penulis menyarankan untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian agar dapat melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang efektif atau tidaknya kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam hal penegakan Peraturan Daerah khusus perda tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Puncak Jaya guna melengkapi dan lebih mendalami lagi penelitian selanjutnya.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak FRITS S. OPUR, SH selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Kepada Bapak HERMAN WANIMBO, SH selaku Kabid Penegakan Perda beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

Hartati N., & Zullies I. 2013. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduan*. Penerbit: Media Komputindo. Yogyakarta.

Yana S., Yudi S., & Khilya, F. N. Indra. 2022. *Ensiklopedia Ppkn Norma, Hukum dan Peraturan*. Penerbit: PT. Cempaka Putih. Klaten, Jawa Tengah. Deskripsi Fisik: 66.

Laurensius, A. 2006. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Penerbit: Deepublish. Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta 10430.

Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur.

Nursetyabudi, A., Listyarini, D., & Saputra, A. (2022). Peran Ppns SatPol PP Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di kota Semarang.

Nasrudin, Khairu. (2017). *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*.